



P U T U S A N
Nomor 460/Pdt.G/2024/PN Bks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

xxxxxx, berkedudukan di, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

xxxxxx, beralamat di , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 10 September 2024 dalam Register Nomor 460/Pdt.G/2024/PN Bks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Jakarta pada hari Sabtu, 04 Juni 2011. Pernikahan ini tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : AK.500.0239485 tertanggal 04 Juni 2011 ;
2. Bahwa dalam ikatan perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu :
 - LAURENTIA NOVENA MIKAYLA, Perempuan, lahir di Tangerang pada tanggal 17 Oktober 2011, dan
 - MIKAEL XAVIER WIDJAYA, Laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 18 Juli 2013.
3. Bahwa selama pernikahannya tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Jl. Irida Timur VI Blok D 5/ 5, RT. 001 RW. 014, Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi ;
4. Bahwa di awal pernikahan, tidak ada masalah dalam hubungan pernikahan Penggugat bersama dengan Tergugat. Baru di tahun 2014, ketika Tergugat menjalani profesi sebagai agen asuransi, komunikasi keduanya mulai berkurang karena kesibukan masing-masing dalam bekerja. Kerenggangan itu semakin terasa sejak tahun 2015 ;

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 460/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Beberapa kali Penggugat berusaha untuk merekatkan kembali hubungannya dengan Tergugat yang memburuk sejak tahun 2015 hingga tahun 2020 ;
6. Ketika terjadi pandemi di pertengahan tahun 2020, baik Penggugat dan Tergugat mengurangi kegiatannya di luar rumah sehingga sempat ada harapan untuk memperbaiki hubungan mereka sebagai suami dan istri ;
7. Pada sekitar bulan Februari 2020, Tergugat meminta Penggugat untuk mendampingi pada penandatanganan akad kredit rumah. Rumah tersebut kemudian diketahui Penggugat terletak di Cluster Olive Residence – Summarecon Bekasi. Walaupun tiba-tiba dan mendadak tanpa informasi sebelumnya, Penggugat mengikuti kemauan istrinya (Tergugat) untuk ikut menghadiri akad kredit tersebut ;
8. Pada bulan Desember 2021, Tergugat secara tiba-tiba dan mendadak kembali membeli mobil tanpa memberitahukan rencana pembelian tersebut pada Penggugat ;
9. Kemudian di sekitar akhir bulan Desember 2021, Tergugat pergi ke rumah di Cluster Olive Residence – Summarecon Bekasi bersama anak-anak mereka dengan mobil barunya. Tergugat beralasan akan berlibur bersama anak-anak di rumah barunya tersebut sehingga Penggugat melepas kepergian mereka tanpa curiga ;
10. Namun sejak kepergiannya tersebut di atas, Tergugat tidak pernah kembali pulang ke rumah yang ditinggalinya bersama Penggugat sebelumnya, yaitu rumah yang terletak di Jl. Irida Timur VI, Bekasi Jaya. Melainkan tinggal menetap bersama anak-anak mereka di rumah yang berada di Cluster Olive Residence, The Orchard Summarecon Bekasi ;
11. Bahwa sejak diajak tinggal bersama ibunya (Tergugat), anak-anak mereka menjadi agak sulit dihubungi oleh ayahnya (Penggugat), apalagi untuk diajak menginap pada akhir pekan atau liburan sekolah. Informasi mengenai anak-anakpun menjadi terbatas karena komunikasi Penggugat dengan anak-anaknya dibatasi oleh Tergugat ;
12. Bahwa sampai saat ini, Penggugat selaku orang tua masih tetap memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Penggugat selalu berupaya memenuhi permintaan Tergugat dalam hal mengirimkan uang untuk keperluan anak-anaknya ;
13. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama serumah sejak Desember 2021 ;
14. Sekalipun Penggugat beberapa kali melakukan upaya untuk rujuk dan berdamai, namun akhirnya baik Penggugat ataupun Tergugat sudah

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 460/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasakan tidak ada kecocokan lagi di antara mereka dan menganggap hubungan suami-istri antara keduanya sudah tidak dapat dipertahankan;

15. Bahwa Penggugat telah mengupayakan pembicaraan dengan orang tua dan keluarga besar kedua belah pihak, bahkan meminta nasihat kepada orang-orang yang dipercayai. Namun sepertinya tidak ada lagi upaya yang dapat dilakukan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;
16. Bahwa setelah dipertimbangkan secara matang segala akibat hukumnya oleh kedua belah pihak, diikuti kesepakatan bersama maka hubungan perkawinan antara keduanya dirasakan perlu untuk diakhiri ;
17. Pada akhirnya Penggugat sampai pada keputusan bahwa perceraian adalah cara yang harus ditempuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya. Dan mengajukan gugatan perceraian ini yang telah disetujui oleh Tergugat ;
18. Meskipun hubungan perkawinannya diakhiri, Penggugat tetap merasa perlu adanya jaminan agar hubungan dan komunikasi dengan anak-anaknya, yaitu : Laurentia Novena Mikayla dan Mikael Xavier Widjaya tetap berjalan lancar. Untuk itu Penggugat meminta penegasan atas hak asuh bersama tanpa pembatasan kontak dan komunikasi dengan anak-anak.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bekasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus akibat perceraian.
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka yaitu :
 - LAURENTIA NOVENA MIKAYLA, dan
 - MIKAEL XAVIER WIDJAYAdiasuh bersama oleh kedua orang tuanya, yang masing-masing memiliki hak untuk tetap dapat berkomunikasi dan bertemu.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat menghadap Kuasanya tersebut , akan tetapi Tergugat tidak datang

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 460/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan sidang melalui pos tanggal 13, September 2024 untuk sidang tanggal 24 September 2024, berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 September 2024 untuk sidang tanggal 8 Oktober 2024 dan tanggal 10 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 22 Oktober 2024 telah dipanggil secara patut, Tergugat mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya Tergugat tidak bisa hadir dipersidangan dan akan menerima segala Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim;

Menimbang, karena Tergugat telah mengirimkan Surat Pernyataan yang pada pokoknya Tergugat tidak bisa hadir dipersidangan dan akan menerima segala Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim maka pemeriksaan terhadap perkara a quo dilanjutkan dengan tanpa kehadiran pihak Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hadi Wijaya, nomor 3275012206810037, tertanggal 26 Oktober 2017, sesuai dengan asli, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama Hadi Wijaya dengan Hanita Mulyanto, nomor 1833/I/2011, tertanggal 18 Oktober 2024, sesuai dengan asli, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Hadi Wijaya, nomor 3275013007120011, tertanggal 27 Maret 2019, sesuai dengan asli, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akte Kelahiran atas nama Hadi Wijaya, nomor 2027/JP/1981, tertanggal 8 Juli 1981, sesuai dengan asli, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Bekasi Jaya, nomor 560/317/Kel.BJ, tertanggal 6 September 2024, sesuai dengan asli, diberi tanda P-5;

Bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti syrat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggggat di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebgai berikut :

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 460/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YOHAN'S ALBERDITO**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat yang sudah kenal lama sejak mereka masih bersekolah.;
- Bahwa Saksi juga menjadi pendamping pria saat pernikahan tanggal 4 Juni 2011. Saksi juga mengenal Tergugat sejak pernikahan dilangsungkan ;
- Bahwa Saksi mengenal anak-anak Penggugat dan Tergugat yaitu : Laurentia Novena Mikayla dan Mikael Xavier Widjaya ;
- Bahwa tidak ada masalah pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat, masalah baru muncul sekitar tahun 2014 ketika Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan. Saat itu komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak lancar dan sering konflik ;
- Bahwa pada awal tahun 2022 saat Saksi main ke rumah Penggugat Saksi mengetahui Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan pindah dari rumahnya di Jl. Irida Timur VI Blok D 5/5, Bekasi Timur, Bekasi untuk tinggal di daerah Summarecon Bekasi.
- Bahwa saat pergi Tergugat pergi membawa anak-anak dan barang-barangnya dengan alasan akan pergi berlibur, tapi tidak pernah kembali ke rumahnya di Jl. Irida Timur VI.
- Bahwa sepengetahuan Saksi, anak-anak saat ini tinggal bersama Tergugat dan Penggugat mengalami kesulitan untuk bertemu dengan mereka.
- Bahwa meski tinggal terpisah, Penggugat tetap memberikan nafkah uang kepada keluarganya.

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. **BRAHMA SETA**, di bawah sumpah memberikn keterangan pada pokony sbgai berikut :

- Bahwa Saksi adalah teman sekolah Penggugat dan mengetahui pernikahan Penggugat walaupun saat itu tidak sempat datang ke pernikahannya. Saksi juga kenal dengan Tergugat ;
- Bahwa Saksi juga kenal dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat : seorang Perempuan dan seorang lelaki ;
- Mengenai masalah Penggugat dan Tergugat, Saksi melihat permasalahan terjadi ketika Tergugat sudah bekerja menjadi agen asuransi dan memiliki

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 460/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghasilan. Saat itu Tergugat mulai memiliki keinginan untuk materi yang berlebih dan memiliki gaya hidup yang tinggi;

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat telah meninggalkan Penggugat, pindah dari rumahnya di daerah Irigasi (Jl. Irida Timur VI) ke daerah Summarecon Bekasi. Tergugat pergi membawa anak-anak mereka dengan alasan pergi berlibur ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sampai sekarang Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumahnya bersama Penggugat di Jl. Irida Timur VI, Bekasi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal bersama ;
- Bahwa kondisi Penggugat saat ini sulit untuk menemui anak-anaknya yang tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tetap memberikan / mengirimkan uang untuk anak-anaknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 12 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan panggilan sidang melalui pos tanggal 13 September 2024 untuk sidang tanggal 24 September 2024, berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 September 2024 untuk sidang tanggal 8 Oktober 2024 dan tanggal 10 Oktober 2024 untuk sidang tanggal 22 Oktober 2024 telah dipanggil secara patut, Tergugat mengirimkan Surat Pernyataan tertanggal 7 Oktober 2024 yang pada pokoknya Tergugat tidak bisa hadir dipersidangan dan akan menerima segala Putusan yang diambil oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 125 HIR jika pada hari yang telah ditentukan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap maka gugatan dikabulkan dengan Verstek, kecuali jika Pengadilan Negeri berpendapat bahwa gugatan melawan hukum atau tidak beralasan, dengan

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 460/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-5, serta 2 (dua) orang saksi yaitu: 1. **YOHAN'S ALBERDITO** dan 2. **BRAHMA SETA**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat serta alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya perkawinan apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta di catatkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.1833/I/2011 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi tertanggal 18 Oktober 2024, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 2011 dihadapan Pemuka Agama Katholik, di Gereja Santo Andreas Kedoya Jakarta Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sahnyanya perkawinan apabila telah dilakukan menurut agama dan kepercayaannya serta di catatkan menurut hukum, oleh karenanya perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diakui oleh Negara adalah perkawinan telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 4 Juni 2011 dihadapan Pemuka Agama Katholik, di Gereja Santo Andreas Kedoya Jakarta Barat dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 4 Juni 2011;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan menurut agama dan kepercayaannya dan telah dicatatkan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan maka dengan demikian Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 460/Pdt.G/2024/PN Bks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terhadap Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya ditahun 2014, ketika Tergugat menjalani profesi sebagai asuransi komunikasi keduanya mulai berkurang karena kesibukan masing-masing dalam bekerja. Kerenggangan itu semakin terasa sejak tahun 2015, beberapa kali Penggugat berusaha untuk merekatkan kembali hubungannya dengan Tergugat yang memburuk sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, Tergugat sejak Desember 2021 pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat beberapa kali melakukan upaya untuk rujuk dan berdamai, namun akhirnya baik Penggugat ataupun Tergugat sudah merasakan tidak ada kecocokan lagi di antara mereka dan menganggap hubungan suami-istri antara keduanya sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 39 dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri, sedangkan di dalam ketentuan Pasal 19 dari Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan :

- a) Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f) Antara suami isteri sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Yohan'S Alberddto dan Brahma Seta Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sejak awal tahun 2022, Penggugat dan Tergugat akan bercerai dikarenakan sekitar tahun 2014 ketika Tergugat bekerja dan memiliki penghasilan. Saat itu komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak lancar dan sering konflik;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 460/Pdt.G/2024/PN Bks



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang saling bersesuaian tersebut didapat fakta hukum bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi konflik atau perkecokan disebabkan ditahun 2014, ketika Tergugat menjalani profesi sebagai asuransi komunikasi keduanya mulai berkurang karena kesibukan masing-masing dalam bekerja. Kerenggangan itu semakin terasa sejak tahun 2015 ,beberapa kali Penggugat berusaha untuk merekatkan kembali hubungannya dengan Tergugat yang memburuk sejak tahun 2015 hingga tahun 2020, Tergugat sejak Desember 2021 pergi meninggalkan kediaman bersama, Penggugat beberapa kali melakukan upaya untuk rujuk dan berdamai, namun akhirnya baik Penggugat ataupun Tergugat sudah merasakan tidak ada kecocokan lagi di antara mereka dan menganggap hubungan suami-istri antara keduanya sudah tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya , selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 1 (satu) agar mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya, akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh petitum gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat nomor 2 agar Pengadilan Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT , PUTUS karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena telah terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran/perselisihan yang terus menerus yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, Maka Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah “ *ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa* “ tidak akan tercapai, oleh karena itu menurut Majelis Hakim dalil yang mendasarkan gugatan perceraian pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang berbunyi “*Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri*” adalah terbukti adanya, sehingga Majelis hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikan dalam amar putusan sesuai dengan alat bukti dan ketentuan hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 tentang menyatakan anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diasuh oleh kedua orang tuanya , yang masing-masing memilih hak untuk dapat berkomunikasi dan bertemu ,dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai makna dan hakikat ketentuan yang terkandung dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang mensyaratkan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban mana berlangsung sampai anak-anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejak lahir hingga kini tinggal bersama dengan Tergugat selaku ibunya, dan dalam asuhan serta perawatan Tergugat selalu ibunya dan Penggugat selaku orang tua tetap memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan anak-anaknya dan Tergugat juga telah mengajukan Surat Pernyataan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis tentang Hak Asuh Anak, maka Majelis Hakim menentukan Penggugat dan Tergugat yang harus menjalankan kekuasaan sebagai orang tua untuk memelihara, mengasuh, merawat, mendidik sampai dengan anak dapat berdiri sendiri atau kawin, serta melakukan tindakan hukum baik didalam maupun diluar Pengadilan demi kepentingan anak sampai anak itu dewasa, dengan demikian maka hak asuh Petitum Angka 4 gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya petitum gugatan Penggugat nomor 2 (dua) dikabulkan selanjutnya berdasarkan Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 35 :

ayat (1) Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan pegawai pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu .

ayat (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan , maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap /telah dikukuhkan tanpa

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 460/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermaterai dikirimkan pula kepada Pegawai pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri salinan itu disampaikan kepada pegawai pencatat di Jakarta ;

oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Jakarta dan telah dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan perceraian terjadi di Bekasi, maka berdasar ketentuan pasal 35 ayat 1 dan ayat 2 PP nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermaterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya kendatipun tidak dimohonkan oleh Penggugat namun sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan tersebut maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar /register yang sedang berjalan serta menerbitkan akta perceraianya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasar rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum ke-1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka sesuai ketentuan pasal 181 Ayat (1) HIR Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 125 HIR serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 04 Juni 2011 dihadapan Pemuka Agama Katholik, di Gereja Santo Andreas Kedoya Jakarta Barat dan telah dicatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tertanggal 4 Juni 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak -anak hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu :
 1. LAURENTIA NOVENA MIKAYLA, dan
 2. MIKAEL XAVIER WIDJAYAHak Asuh atas anak-anak tersebut diberikan kepada **Penggugat dan Tergugat selaku orangtuanya**, yang masing-masing memiliki hak untuk tetap dapat berkomunikasi dan bertemu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bekasi atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan perceraian tanpa bermeterai yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi untuk didaftar putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 460/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bekasi paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, untuk dicatat perceraian tersebut dalam daftar/register yang sedang berjalan serta menerbitkan akta perceraianya;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 534.000,00 (lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Hakim Pengadilan Negeri Bekasi, pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2024 oleh kami, Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Rahayu Purnomo, S.H. dan Moch Nur Azizi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 460/Pdt.G/2024/PN Bks tanggal 10 September 2024, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 Nopember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Rosalina Y Letelay, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat dan Putusan tersebut telah di kirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Budi Rahayu Purnomo, S.H.

Dr. Yudi Noviandri, S.H., M.H.

TTD

Moch Nur Azizi, S.H

Panitera Pengganti,

TTD

Rosalina Y Letelay, S.H.

Perincian biaya :

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 460/Pdt.G/2024/PN Bks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	Rp.	90.000,00
Panggilan	Rp.	274.000,00
PNBP	Rp.	20.000,00
Biaya sumpah	Rp.	100.000,00
Redaksi	Rp.	10.000,00
<u>Materai</u>	Rp.	10.000,00 +
Jumlah	Rp.	534.000,00 (lima rtus tiga puluh empat ribu rupiah)